



PENETAPAN

Nomor 1233/Pdt.G/2023/PA.Ptk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PONTIANAK**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK. - tempat dan tanggal lahir Pontianak, 12 November 1977, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kelurahan Siantan Hilir, Kecamatan Pontianak Utara, Kota Pontianak, Kalimantan Barat;

Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, NIK. -, tempat dan tanggal lahir Pontianak, 03 Agustus 1981, agama Islam pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, bertempat tinggal di Kelurahan Siantan Hilir, Kecamatan Pontianak Utara, Kota Pontianak, Kalimantan Barat;

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 28 November 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pontianak, Nomor 1233/Pdt.G/2023/PA.Ptk, tanggal 01 Desember 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 29 Desember 2020 dan dicatat oleh pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Utara, Kota Pontianak,

Halaman 1 dari 6 halaman, Putusan Nomor 1233/Pdt.G/2023/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tercantum dalam Duplikat Buku Nikah Nomor XXXX/15/I/2021 tertanggal 09 Oktober 2023;

2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah milik Penggugat sebagaimana alamat Tergugat tersebut di atas sampai berpisah;
3. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Mei 2023 hubungan Penggugat dengan Tergugat sudah mulai bermasalah yang disebabkan Tergugat menjalin hubungan dengan perempuan lain, yang mana hal tersebut diketahui Penggugat dari media social Tergugat, dan hal tersebutpun diakui oleh Tergugat, alih-alih meminta maaf ketika Penggugat meminta untuk berpisah dengan Tergugat atas dasar kesalahan Tergugat tersebut, Tergugat memilih untuk mengiyakan keinginan Penggugat dan langsung menjatuhkan talak kepada Penggugat, atas dasar tersebut Penggugat memutuskan untuk berpisah dengan Tergugat;
5. Bahwa berdasarkan kejadian pada posita 6 (enam) di atas, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal Bersama, Penggugat kembali ke rumah orang tua Penggugat sebagaimana alamat Penggugat tersebut di atas, dan Tergugat tetap tinggal di rumah milik Penggugat sebagaimana alamat Tergugat tersebut di atas;
6. Bahwa Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat dengan mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Pontianak;
7. Bahwa Penggugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipil dan telah mendapatkan izin dari atasannya berdasarkan Surat Pemberian Izin Untuk Melakukan Perceraian XXXX/SE/1983 tertanggal 20 Oktober 2023;
8. Bahwa Penggugat menuntut nafkah mut'ah berupa uang sebesar Rp 36.500.000 (tiga puluh enam juta lima ratus ribu rupiah);
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil Penggugat sebagaimana tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pontianak Cq.

Halaman 2 dari 6 halaman, Putusan Nomor 1233/Pdt.G/2023/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar dan menyerahkan kepada Penggugat berupa Nafkah Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 36.500.000 (tiga puluh enam juta lima ratus ribu rupiah);
4. Membebaskan biaya perkara ini menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk datang menghadap;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar Penggugat dapat tetap membina rumah tangga dengan Tergugat dan jangan sampai terjadi perceraian dengan Tergugat.

Bahwa berdasarkan relaas panggilan surat tercatat POS dengan nomor resi P2312110170931 tanggal 11 Desember 2023, ternyata tidak bertemu Tergugat dan ternyata Tergugat sudah tidak tinggal di alamat tersebut.

Bahwa Penggugat menyampaikan akan mencari alamat domisili Tergugat serta Penggugat mengajukan permohonan pencabutan perkara nomor 1233/Pdt.G/2023/PA.Ptk.

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Halaman 3 dari 6 halaman, Putusan Nomor 1233/Pdt.G/2023/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap sendiri di muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk datang menghadap;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar kembali rukun membina rumah tangganya dengan Tergugat.

Menimbang, Bahwa berdasarkan relaas panggilan surat tercatat POS dengan nomor resi P2312110170931 tanggal 11 Desember 2023, ternyata tidak bertemu Tergugat dan ternyata Tergugat sudah tidak tinggal di alamat tersebut.

Menimbang, bahwa Penggugat menyampaikan akan mencari alamat domisili Tergugat terlebih dahulu, serta Penggugat mengajukan Permohonan untuk mencabut perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan tersebut diajukan oleh Penggugat sebelum perkara tersebut diputus, sehingga permohonan pencabutan tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 271 RV (*Reglement op de burgerlijke recht vordering*);

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan tersebut tidak bertentangan dengan hukum, maka patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa karena permohonan pencabutan gugatan Penggugat dikabulkan, maka Hakim perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pontianak untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara.

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah di ubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 1233/Pdt.G/2023/PA.Ptk dari Penggugat;

Halaman 4 dari 6 halaman, Putusan Nomor 1233/Pdt.G/2023/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 203.000,00 (dua ratus tiga ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pontianak pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Jumadil Akhir 1445 *Hijriah* oleh kami Dr. Hj. Norhayati, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. A. Fuadi. dan Arwin Indra Kusuma, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Salimin, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Dr. Hj. Norhayati, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. A. Fuadi

Arwin Indra Kusuma, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Salimin, S.Ag.

Halaman 5 dari 6 halaman, Putusan Nomor 1233/Pdt.G/2023/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. PNBP	:	Rp 70.000,00
2. Proses	:	Rp 75.000,00
3. Panggilan	:	Rp 48.000,00
4. Meterai	:	Rp 10.000,00

Jumlah : Rp 203.000,00

(dua ratus tiga ribu rupiah);

Halaman 6 dari 6 halaman, Putusan Nomor 1233/Pdt.G/2023/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)